



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2014/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama Lengkap	:	<b>Drs. JORDANUS IMOLIANA, MM.</b>
	Tempat Lahir	:	Telalora.
	Umur / Tgl Lahir	:	54 Tahun / 04 Juli 1959.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Enarotali Desa Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.
	Agama	:	Kristen Advent.
	Pekerjaan	:	PNS (Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Paniai) / NIP.19590704 198902 1 001.
2.	Nama Lengkap	:	<b>YACOLINA LINGGI.</b>
	Tempat Lahir	:	Enrekang.
	Umur / Tgl Lahir	:	42 Tahun / 16 September 1971.
	Jenis Kelamin	:	Perempuan.
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Enarotali Kelurahan Enarotali Distrik Paniai Timur.
	Agama	:	Kristen Protestan.
	Pekerjaan	:	Swasta (Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cabang PT. Sasana Agung Eglesia di Paniai).
--	--	--	---

Para Terdakwa ditahan :

Terdakwa I :

- 1 Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 23 April 2014 s.d. tanggal 12 Mei 2014;
- 2 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 12 Mei 2014 s.d. tanggal 31 Mei 2014;
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk perpanjangan penahanan, sejak tanggal 1 Juni 2014 s.d. tanggal 30 Juni 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 10 Juli 2014 s.d. tanggal 07 September 2014;
- 6 Perpanjangan Penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 08 September 2014 s.d. tanggal 07 Oktober 2014;
- 7 Perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 08 Oktober 2014 s.d. tanggal 06 November 2014;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 24 Oktober 2014 s.d. tanggal 22 November 2014;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 23 November 2014 s.d. tanggal 21 Januari 2015;

Terdakwa II :

- 1 Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire sejak tanggal 23 April 2014 s.d. tanggal 12 Mei 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 2 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire sejak tanggal 12 Mei 2014 s.d. tanggal 31 Mei 2014;
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk perpanjangan penahanan sejak tanggal 1 Juni 2014 s.d. tanggal 30 Juni 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 10 Juni 2014 s.d. tanggal 09 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, sejak tanggal 10 Juli 2014 s.d. tanggal 07 September 2014;
- 6 Perpanjangan Penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 08 September 2014 s.d. tanggal 07 Oktober 2014;
- 7 Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura menjadi penahanan kota, sejak tanggal 25 September 2014;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 24 Oktober 2014 s.d. tanggal 22 November 2014 (Tahanan Kota);
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 November 2014 s.d. tanggal 21 Januari 2015 (Tahanan Kota);

Terdakwa 1 **Drs. Jordanus Imoliana, M.M.**, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BERHITU JOHANES, S.H. sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “BERHITU JOHANES, S.H. dan Rekan”, beralamat di Jalan Raya Sentani Padang Bulan Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura, dan Terdakwa 2 **Yacolina Linggi** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HERMAN BONGGA SALU, S.H. sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dan TITUS TABUNI, SH sebagai asisten pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ARIS BONGGA SALU, S.H. dan Rekan”, beralamat di Jalan Batu Karang No. 67 A Polimak II Jayapura-Papua;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP. tanggal 7 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Penetapan Hakim Ketua sidang Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP. tanggal 7 Januari 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

III Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 23 Oktober 2014 dalam perkara para terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara : PDS-01/NBRE/05/2014, tanggal 06 Juni 2014, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Drs. JORDANUS IMOLIANA, MM dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai sejak Tahun 2009 berdasarkan **SK-Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22-001 tanggal 04 Mei 2009 dan selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)** di Kampung Keniapa Distrik Yatamo Kabupaten Paniai dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai bersama-sama dengan Terdakwa II YACOLINA LINGGI dengan jabatan sebagai Kepala Cabang PT. SASANA AGUNG EGLESIA berdasarkan Akta Pendirian PT. SASANA AGUNG EGLESIA Cabang Paniai berdasar Akta Notaris EMMY SARAGIH, SH., M.H. SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-91. AH.02.01 Th 2011 tanggal 1 Februari 2011 AKTE : Pembukaan Kantor Cabang Perseroan Terbatas PT. SASANA AGUNG EGLESIA di Kabupaten Paniai tanggal 30 April 2011 Nomor : 07 dengan kegiatan usaha Kontraktor dan Leveransir dan selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan PLTMH yang berlokasi di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai **baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, sekitar bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai Jalan Poros Enaro Madi atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 14 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari



2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1 Pada awalnya Pemerintah Pusat telah menetapkan program pembangunan dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)/APBN Tahun Anggaran 2011 yang dikelola oleh Kementerian Teknis yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diawali dengan pengusulan kegiatan khusus dan ditetapkan setelah berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Selanjutnya Menteri Keuangan melakukan penghitungan mengenai besaran DAK dimaksud melalui 2 tahapan yaitu : tahap penentuan daerah yang tepat sebagai penerima DAK yang memenuhi beberapa kriteria baik kriteria secara umum, kriteria khusus dan kriteria teknis, kemudian berdasarkan hal tersebut akan ditentukan besaran DAK untuk masing-masing daerah yang telah ditentukan termasuk Kabupaten Paniai;
- 3 Bahwa setelah persyaratan dimaksud terpenuhi, selanjutnya Bupati Paniai mengajukan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang dibiayai dengan DAK ke Menteri ESDM untuk mendapatkan DAK di bidang listrik Perdesaan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berlokasi di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai TA. 2011 dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disetujui sebesar Rp. 5.368.500.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Bahwa dengan disetujuinya DAK tersebut, maka pada tanggal 21 Juli 2011 bertempat di Bandung telah diadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Presentasi Program dari Kabupaten/Kota penerima DAK yang telah ditentukan bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Jakarta sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 sesuai dengan Undangan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan No. 168/04/DEA/2011 tanggal 09 Agustus 2011 yang di dalamnya termasuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai yang diwakili oleh Terdakwa I ;
- 5 Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa I memaparkan presentasinya mengenai potensi energi yang ada di Kabupaten Paniai yang tidak sesuai dengan Juknis karena potensi air yang ada di Kabupaten Paniai adalah potensi aliran sungai dengan menggunakan jenis turbin apung, sehingga atas presentasi Terdakwa I tersebut Ditjen EBTKE menyampaikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:
  - a Agar tidak menggunakan jenis turbin apung karena jenis turbin tersebut tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan;
  - b Menyarankan agar memilih potensi sungai/lokasi lain yang sesuai (memiliki tinggi terjun), sehingga dapat menggunakan jenis turbin yang telah ditetapkan dalam juknis DAK (jenis *Crossflow*, *Propeller* atau *Pump as Turbine*);
  - c Jika tidak memungkinkan membangun PLTMH, kegiatan dapat dialihkan ke kegiatan lainnya sesuai Juknis DAK Tahun Anggaran 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa atas tanggapan dan penjelasan dimaksud ternyata Terdakwa I tidak menghiraukannya melainkan tetap melaksanakan pembangunan PLTMH dengan menggunakan turbin apung sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-SKPD 2.03.01 tanggal 14 Januari 2011) dengan rincian sebagai berikut :

a Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida;

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
Perencanaan	1	Paket	130.500.000,-	130.500.000,-
Pembangunan PLTMH Bibida	1	Paket	2.723.500.000,-	2.723.500.000,-
Pengawasan	1	Paket	91.250.000,-	91.250.000,-

b Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo;

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
Perencanaan	1	Paket	130.500.000,-	130.500.000,-
Pembangunan PLTMH Yatamo	1	Paket	2.723.500.000,-	2.723.500.000,-
Pengawasan	1	Paket	91.250.000,-	91.250.000,-

- 7 Bahwa untuk menindaklanjuti RKA tersebut, Terdakwa I selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai berdasarkan Surat Keputusannya telah membentuk Panitia Lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo dengan susunan panitia lelang sebagai berikut :

a Susunan Panitia Lelang pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Paniai selaku Pengguna Anggaran Nomor : 017 / 57 / DISTAMBEN / VIII / 2011, tanggal 16 Agustus 2011 :

Ketua Panitia	:	AMATUS KAYAME, SE.
Sekretaris	:	GERVASIUS BOMA, SE.
Anggota	:	1. ATEN GOBAI, A.Md. 1 2. MARTINUS MOTE. 2 3. LUTER MAGAI, SE.
PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) adalah : Drs. PITHER SIRAPPA.		





- b Susunan Panitia Lelang pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di distrik Yatamo Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Paniai selaku Pengguna Anggaran Nomor : 018 / 57 / DISTAMBEN / VIII / 2011, tanggal 16 Agustus 2011 :

Ketua Panitia	:	THEODORUS TEKEGE, SH.
Sekretaris	:	ABIHUT PIGAI, A.Md.
Anggota	:	YOHANIS WIDODO.  PETRUS HEATUBUN.
PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) adalah : ANDARIAS BANGAPADANG, ST.		

- 8 Bahwa Terdakwa I membentuk Panitia Lelang sebagaimana diuraikan di atas hanyalah sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi lelang karena pada kenyataannya Panitia Lelang dimaksud ***tidak pernah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawabnya sebagai Panitia Lelang karena penentuan pemenang lelang*** adalah ditentukan oleh Terdakwa I dan tidak pernah melalui proses lelang Konstruksi/Pelaksanaan Fisik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) baik di Distrik Bibida maupun di Distrik Yatamo TA 2011, melainkan Panitia Lelang hanya menandatangani berita acara atau dokumen yang berkaitan dengan proses lelang serta pelaporannya karena Panitia Lelang tidak pernah melaksanakan tugas dimaksud dan sebenarnya Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terdakwa I seharusnya tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi sebagai Panitia Lelang karena tidak memiliki sertifikat keahlian sebagai panitia pengadaan barang/jasa pemerintah saat pembentukan panitia dilakukan;
- 9 Bahwa demikian juga perbuatan Terdakwa I yang telah menunjuk langsung penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan merangkap sebagai penyedia Jasa Konsultansi Pengawas untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibida maupun di Distrik Yatamo TA 2011 yaitu CV. Bida Konsultan dengan Direktur bernama : Alpian, ST, yang dilakukan **tanpa** melalui seleksi terlebih dahulu, walaupun dalam proses administrasi seolah-olah Terdakwa melakukan pelelangan/seleksi penyedia jasa konsultasi pada hal terdakwa tahu untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTMH adalah merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu termasuk mengenai perencanaan maupun pengawasannya, sedangkan CV. Bida Konsultan bukanlah sebagai penyedia jasa konsultasi yang profesional di bidang itu karena sama sekali belum pernah berpengalaman menangani pekerjaan yang sama, sehingga perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 10 Bahwa dengan alokasi dana yang tersedia untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar Rp.5.368.500.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud, Terdakwa I untuk menentukan pemenang sebagai penyedia barang/jasanya **seharusnya** terlebih dahulu melakukan seleksi melalui proses pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun dalam kenyataannya Terdakwa I telah menentukan dan memutuskan sendiri untuk Terdakwa II sebagai pemenang lelang tanpa proses lelang yang dilakukan oleh Panitia Lelang. Hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai landasan hukum yang berlaku dalam proses awal hingga Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilaksanakan di Kabupaten Paniai;
- 11 Bahwa selain itu Terdakwa I dalam proses awal hingga pembuatan Surat Perjanjian (Kontrak) pada bulan Mei 2011 dan bulan Agustus 2011 dengan Terdakwa II selaku penyedia barang/jasa dan pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun 2011 masih menggunakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak berlaku lagi sebagai landasan hukumnya dan telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya ***pasal 135 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011, sehingga seharusnya*** Terdakwa I menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa Pemerintah termasuk penanganan administrasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai;
- 12 Bahwa dengan mempedomani Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak berlaku lagi, selanjutnya Terdakwa I **Drs. JORDANUS IMOLIANA, MM.** selaku **Pengguna Anggaran** pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paniai dan Terdakwa II **YACOLINA LINGGI** selaku Kepala Cabang **PT. SASANA AGUNG EGLESIA** telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 untuk pelaksanaan pembangunan PLTMH di Distrik Yatamo dan Surat Perjanjian (Kontrak) No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 untuk pelaksanaan pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dengan nilai Kontrak masing-masing sebesar **Rp. 2.723.500.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, sehingga total nilai kontrak untuk pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo adalah sebesar **Rp. 5.447.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah)**;





13 Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan PLTMH yang berlokasi di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo tersebut ternyata tidak dikerjakan oleh Terdakwa II selaku Kepala Cabang PT. SASANA AGUNG EGLESIA karena Terdakwa II tidak memiliki keahlian dibidang Konstruksi/Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), melainkan dikerjakan oleh **Riza Aris Pandji yang berdomisili di Bekasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama tertanggal 12 Mei 2011 di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani antara Frederik Linggi selaku Direktur Utama PT. SASANA AGUNG EGLESIA yang berdomisili di Kota Jayapura dengan Riza Aris Pandji** untuk melaksanakan Pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011 dengan isi kontrak kerjasama dimaksud adalah mencakup pekerjaan antara lain :

- a Pembuatan dan pemasangan 2 (dua) unit pembangkit Listrik Turbin Apung dengan kapasitas terpasang masing-masing 50Kva (lima puluh kilo Volt Amper);
- b Pembuatan dan pemasangan tiang pancang berikut pagar pelindung benturan;
- c Pembuatan dan pemasangan Power House, lengkap dengan peralatan penunjangnya;
- d Pembuatan dan pemasangan Travo untuk penaik dan penurun tegangan Listrik;
- e Pembuatan dan pemasangan tiang listrik 3.5.236, sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang;
- f Pemasangan kabel jaringan dari sumber listrik ke desa-desa di dalam lingkup Distrik tersebut di atas;
- g Pemasangan kabel dari tiang ke rumah penduduk, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Kepala Keluarga;
- h Pengadaan dan pemasangan Kwh Meter, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Kepala Keluarga;
- i Berkewajiban melaksanakan membuat, mengirim dan memasang alat-alat dan barang-barang tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan diserahkan kepada pihak pertama: PT. SASANA GUNG EGLESIA dalam keadaan berfungsi dengan baik;
- j Pemeliharaan selama 1 (satu) Tahun setelah berfungsi dengan baik;

Adapun nilai kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh Saksi FREDERIK ERI LINGGI, S.H. selaku Direktur Utama PT. SASANA AGUNG EGLESIA dengan Saksi RIZA ARIS PANDJI sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud adalah sebesar **Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).**

14 Berdasarkan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida dilaksanakan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 17 Januari 2012 sesuai dengan SPMK No.15/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011, sehingga berdasarkan waktu kontrak tersebut telah bertentangan dengan penyusunan masa kontrak yang tidak memperhatikan tahun anggaran, karena kontrak disusun dengan jangka waktu melampaui tahun anggaran 2011;

15 Bahwa belum selesainya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka Terdakwa I telah menyetujui addendum waktu selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Januari sampai dengan 31 Maret 2012. Hal ini sesuai dengan addendum Kontrak Nomor:14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHB-FSK/I/2012 dengan alasan :

- a Keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta-Nabire;
- b Cuaca yang tidak mendukung;



c Faktor Keamanan di Bibida;

Berdasarkan alasan addendum sebagaimana dimaksud dalam addendum kontrak adalah keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta-Nabire, cuaca yang tidak mendukung dan faktor keamanan adalah sebagai alasan addendum yang tidak berdasar karena tanpa didukung dengan surat keterangan atau berita acara dari pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan alasan addendum dimaksud, sehingga pemberian addendum dilakukan oleh Terdakwa I tidak mengacu pada kontrak maupun ketentuan yang berlaku dan tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan;

- 16 Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo dilaksanakan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 17 Januari 2012 sesuai dengan SPMK No.15/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/VIII/2011, selanjutnya berdasarkan waktu kontrak tersebut diketahui bahwa penyusunan kontrak tidak memperhatikan tahun anggaran, sehingga kontrak disusun dengan jangka waktu melampaui tahun anggaran 2011. Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut di addendum selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Januari sampai dengan 31 Maret 2012 sesuai dengan addendum Kontrak No.14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHY-FSK/I/2012 dengan alasan :

- a Keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta-Nabire;
- b Cuaca yang tidak mendukung;
- c Faktor Keamanan di Yatamo;

Demikian juga halnya dengan alasan addendum waktu pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo adalah keterlambatan, cuaca yang tidak mendukung dan keamanan. Namun, addendum tersebut dibuat tanpa berdasarkan bukti-bukti resmi yang mendukung/menguatkan alasan diberikannya addendum seperti adanya surat keterangan atau berita acara yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan alasan addendum dimaksud. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian addendum tidak mengacu pada kontrak maupun ketentuan yang berlaku termasuk pemberian addendum tersebut yang tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan;

- 17 Bahwa dalam pelaksanaan pembangun PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempedomani **Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2011**, yang pada dasarnya hanya merekomendasikan 3 (tiga) jenis turbin yang dapat dipergunakan dalam Pembangunan PLTMH yakni :

- a *Cross Flow* adalah jenis turbin yang biasanya dipakai untuk tinggi terjunan air antara 10 sampai dengan 50 meter;
- b *Propeller* adalah jenis turbin yang biasanya dipakai untuk terjunan air di bawah 10 meter;
- c *PAT (Pump As Turbine)* adalah bagian pompa air yang dijadikan turbin untuk membangkitkan energi listrik;

Apabila menggunakan jenis turbin sebagaimana dimaksud di atas dengan persyaratan tersedianya beda tinggi/ tinggi terjunnya air yang memadai dengan idealnya sekitar 6 (enam) meter dan tersedianya debit air yang memadai pula. Hal ini tidak tersedia baik untuk sungai di Distrik Yatamo maupun Distrik Bibida karena pada kenyataannya keadaan sungai tidak terdapat beda tinggi melainkan sungai yang mengalir datar dan tanpa debit air yang memadai;



18 Bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang memanfaatkan **debit air dalam bentuk aliran sungai** sebagaimana yang dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Distrik Yatamo dan Distrik Bibida **tidak sesuai dengan Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan TA. 2011 tanggal 13 Mei 2011** karena untuk lokasi tersebut ketiga jenis turbin *Cross Flow, Propeller atau PAT (Pump As Turbine)* tidak bisa diterapkan mengingat tidak tersedianya beda tinggi / tinggi terjunnya air yang memadai, akhirnya telah mengakibatkan gagalnya pembangunan dimaksud sebagai pembangkit listrik yang didambakan warga masyarakat disekitar lokasi pembangunan dimaksud;

19 Bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku Kontraktor Pelaksana pada bulan Desember 2011 telah menanda-tangani dokumen-dokumen yang menyatakan Pekerjaan telah dikerjakan 100% untuk pencairan dana 100% masing-masing sebesar **Rp. 2.723.500.000,00** untuk pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo dengan rincian sebagai berikut :

a Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida yang sudah dicairkan :

No.	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1	Uang Muka No SP2D : 00023/ DAK/LS/ 2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-
2	Termin I No SP2D : 00095/DAK/LS/ 2011	12-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3	Termin II No SP2D : 00152/ DAK/LS/ 2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4	Termin III No SP2D : 00221/ DAK/LS/ 2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 2.723.500.000,-</b>	<b>Rp. 321.868.182,-</b>	<b>Rp. 2.401.631.818,-</b>

b Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo yang sudah dicairkan :

No.	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D: 00024/DAK/LS/ 2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-
2.	Termin I No SP2D : 00118/DAK/LS/ 2011	19-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3.	Termin II No SP2D : 00151/DAK/LS/ 2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4.	Termin III No SP2D : 00222/DAK/LS/ 2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.2.723.500.000,-</b>	<b>Rp.321.868.182,-</b>	<b>Rp.2.401.631.818,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dokumen-dokumen yang menyatakan Pekerjaan telah dikerjakan 100%, walaupun dalam kenyataannya di lapangan/lokasi belum mencapai 100% antara lain :
- a Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 34/PPBJ/PSPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanpa tanggal dan lampiran;
  - b Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 34/PPBJ/PSPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanpa tanggal dan lampiran;
  - c Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 32/PPBJ/PSPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
  - d Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 32/PPBJ/PSPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
  - e Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 31/PPBJ/PSPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
  - f Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 31/PPBJ/PSPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- 21 Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani dan atas permohonan dari Terdakwa II selaku Kontraktor Pelaksana, selanjutnya Terdakwa I menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) pencairan dana 95% dan 5% pada tanggal 22 Desember 2011 dan tanggal 29 Desember 2011 sebagaimana tertuang dalam SP2D termin ke II 95% dan termin ke III 5% yang didukung juga dengan penandatanganan **Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 33/PPBJ/PSPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011** dan **Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 33/PPBJ/PSPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011** oleh Terdakwa I dan Terdakwa II padahal para Terdakwa mengetahui pada bulan Desember 2011 pekerjaan belum selesai 100%;
- 22 Bahwa Terdakwa I mencairkan dana termin ke II 95% dan termin ke III 5% adalah berdasarkan permintaan Pembayaran dari Terdakwa II selaku Kontraktor Pelaksana, hal tersebut sesuai dengan surat Nomor : 28/SAE-PAN/X/2011 perihal : Permohonan Pembayaran Angsuran II 95% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011 dan surat Nomor : 28/SAE-PAN/X/2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II 5% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011 dan disetujui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, walaupun pelaksanaan dan progres fisik (kemajuan fisik pekerjaan) oleh terdakwa II belum 100%;
- 23 Bahwa berdasarkan **progres fisik per 31 Desember 2011 Pembangunan PLTMH Distrik Bibida baru mencapai 53,45%, namun pembayaran telah dicairkan 100% dan demikian juga halnya dengan progres fisik per 31 Desember 2011 Pembangunan PLTMH Distrik Yatamo baru mencapai 22,12% dan pembayaran telah dicairkan 100%**, sehingga pembayaran kepada rekanan (PT. SASANA AGUNG EGLESIA Cabang Enarotali) telah melebihi progres fisik yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena adanya dokumen-dokumen pendukung yang dibuat dan disajikan serta disetujui atau disahkan oleh para terdakwa sebagai persyaratan yang digunakan untuk pencairan SP2D yang tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan sebenarnya yang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi Alpien, ST selaku Direktur Konsultan Pengawas :





CV. Bida Konsultan yang sekaligus merangkap sebagai Konsultan Perencana dalam Pembangunan PLTMH di Distrik Yatamo dan Bibida.

- 24 Bahwa dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Paniai atas berdasarkan permohonan terdakwa II selaku Pihak Kontraktor /Penyedia Barang/Jasa kepada Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, maka Terdakwa I telah menyetujui dan menerbitkan serta menandatangani dokumen keuangan diantaranya Surat Permintaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya atas dasar tersebut dana Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida Kabupaten Paniai dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai telah masuk ke Rekening Perusahaan Terdakwa II berdasarkan SP2D sebagai berikut :

- a Sesuai SP2D Nomor : 00023/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 720.489.545,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- b Sesuai SP2D Nomor : 00095/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 1.080.734.318,00 (satu milyar delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- c Sesuai SP2D Nomor : 00152/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 570.387.457,00 disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- d Sesuai SP2D Nomor: 00221/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 30.020.398,00 disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- e Sesuai SP2D Nomor : 00024/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 720.489.545,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- f Sesuai SP2D Nomor: 000118/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 1.080.734.318,00 (satu milyar delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- g Sesuai SP2D Nomor: 00151/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 40.387.557,00 disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- h Sesuai SP2D Nomor: 00222/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 30.020.398,00 disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;

- 25 Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I sebagaimana diuraikan di atas diantaranya yang telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) pencairan dana 95% dan 5% pada tanggal 22 Desember 2011 dan 29 Desember 2011 tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan terhadap seluruh kelengkapan syarat-syarat pengajuan dokumen pencairan dana sebuah pekerjaan lunas 100% telah bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1)** yang menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bertentangan juga dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan sebagai berikut :

⇒ **Pasal 10** yang menyatakan bahwa : Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- **Huruf e** dinyatakan bahwa : “*melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran*”;
- **Huruf l** dinyatakan bahwa : “*mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*”;

⇒ **Pasal 132** yang menyatakan bahwa : “*setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah*”;

26 Bahwa hal dimaksud sesuai dengan **Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Nomor : 36.C/LHP/XIX.JYP/06/2012 tanggal 19 Juni 2012** atas kemajuan pembangunan fisik di lapangan atas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (**PLTMH**) di **Distrik Bibida** sebenarnya baru mencapai **85,37%**, namun pembayaran telah disetujui oleh Terdakwa I untuk dibayarkan kepada terdakwa II sebesar 100% dan demikian juga dengan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (**PLTMH**) di **Distrik Yatamo** laporan kemajuan pekerjaan baru sebenarnya baru mencapai **37,38%**, namun pembayaran telah disetujui oleh Terdakwa I untuk dibayarkan kepada terdakwa II sebesar 100%;

27 Bahwa atas perbuatan terdakwa I telah merugikan keuangan negara dan telah memperkaya Terdakwa II atau Kontraktor PT. Sasana Agung Eglise Cabang Enarotali atau orang lain sebesar **Rp 2.103.903.750,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sesuai dengan keterangan Ahli BPK Perwakilan di Jayapura;

28 Bahwa dengan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 2.103.903.750,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)** sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa II telah mengembalikan kerugian keuangan Negara berdasarkan kwitansi pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kwitansi pada tanggal 20 September 2013 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Paniai;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDIAIR :



Bahwa Terdakwa I Drs. JORDANUS IMOLIANA, M.M. *dengan jabatan* sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai sejak Tahun 2009 berdasarkan **SK-Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22-001 tanggal 04 Mei 2009 dan selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)** di Kampung Keniapa Distrik Yatamo Kabupaten Paniai dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai bersama-sama dengan Terdakwa II YACOLINA LINGGI dengan jabatan sebagai Kepala Cabang PT. SASANA AGUNG EGLESIA berdasarkan Akta Pendirian PT. SASANA AGUNG EGLESIA Cabang Paniai berdasar Akta Notaris EMMY SARAGIH, SH., M.H., SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-91. AH.02.01 Th 2011 tanggal 1 Februari 2011 AKTE : Pembukaan Kantor Cabang Perseroan Terbatas PT. SASANA AGUNG EGLESIA di Kabupaten Paniai tanggal 30 April 2011 Nomor : 07 dengan kegiatan usaha Kontraktor dan Leveransir dan selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan PLTMH yang berlokasi di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai **baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, sekitar bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai Jalan Poros Enaro Madi atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 14 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Pada awalnya Pemerintah Pusat telah menetapkan program pembangunan dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)/APBN Tahun Anggaran 2011 yang dikelola oleh Kementerian Teknis yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diawali dengan pengusulan kegiatan khusus dan ditetapkan setelah berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Selanjutnya Menteri Keuangan melakukan penghitungan mengenai besaran DAK dimaksud melalui 2 tahapan yaitu : tahap penentuan daerah yang tepat sebagai penerima DAK yang memenuhi beberapa kriteria baik kriteria secara umum, kriteria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dan kriteria teknis, kemudian berdasarkan hal tersebut akan ditentukan besaran DAK untuk masing-masing daerah yang telah ditentukan termasuk Kabupaten Paniai;

- 3 Bahwa setelah persyaratan dimaksud terpenuhi, selanjutnya Bupati Paniai mengajukan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang dibiayai dengan DAK ke Menteri ESDM untuk mendapatkan DAK di bidang listrik Perdesaan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berlokasi di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai TA. 2011 dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disetujui sebesar Rp 5.368.500.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Bahwa dengan disetujuinya DAK tersebut, maka pada tanggal 21 Juli 2011 bertempat di Bandung telah diadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Presentasi Program dari Kabupaten/Kota penerima DAK yang telah ditentukan bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Jakarta sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 sesuai dengan Undangan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan No. 168/04/DEA/2011 tanggal 09 Agustus 2011 yang di dalamnya termasuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai yang diwakili oleh Terdakwa I;
- 5 Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa I memaparkan presentasinya mengenai potensi energi yang ada di Kabupaten Paniai yang tidak sesuai dengan Juknis karena potensi air yang ada di Kabupaten Paniai adalah potensi aliran sungai dengan menggunakan jenis turbin apung, sehingga atas presentasi Terdakwa I tersebut Ditjen EBTKE menyampaikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:
  - a Agar tidak menggunakan jenis turbin apung karena jenis turbin tersebut tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan;
  - b Menyarankan agar memilih potensi sungai/lokasi lain yang sesuai (memiliki tinggi terjun), sehingga dapat menggunakan jenis turbin yang telah ditetapkan dalam juknis DAK (jenis Crossflow, Propeller atau Pump as Turbine);
  - c Jika tidak memungkinkan membangun PLTMH, kegiatan dapat dialihkan ke kegiatan lainnya sesuai Juknis DAK Tahun Anggaran 2011;
- 6 Bahwa atas tanggapan dan penjelasan dimaksud ternyata Terdakwa I tidak menghiraukannya melainkan tetap melaksanakan pembangunan PLTMH dengan menggunakan turbin apung sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-SKPD 2.03.01 tanggal 14 Januari 2011) dengan rincian sebagai berikut :
  - a Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida;

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
Perencanaan	1	Paket	130.500.000,-	130.500.000,-
Pembangunan PLTMH Bibida	1	Paket	2.723.500.000,-	2.723.500.000,-
Pengawasan	1	Paket	91.250.000,-	91.250.000,-



- b Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo;

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
Perencanaan	1	Paket	130.500.000,-	130.500.000,-
Pembangunan PLTMH Yatamo	1	Paket	2.723.500.000,-	2.723.500.000,-
Pengawasan	1	Paket	91.250.000,-	91.250.000,-

- 7 Bahwa untuk menindaklanjuti RKA tersebut, Terdakwa I selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai berdasarkan Surat Keputusannya telah membentuk Panitia Lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo dengan susunan panitia lelang sebagai berikut :

- a Susunan Panitia Lelang pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Paniai selaku Pengguna Anggaran Nomor : 017 / 57 / DISTAMBEN / VIII / 2011, tanggal 16 Agustus 2011 :

Ketua Panitia	:	AMATUS KAYAME, SE.
Sekretaris	:	GERVASIUS BOMA, SE.
Anggota	:	1. ATEN GOBAI, A.Md.
	:	3 2. MARTINUS MOTE.
	:	4 3. LUTER MAGAI, SE.
PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) adalah : Drs. PITHER SIRAPPA.		

- b Susunan Panitia Lelang pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di distrik Yatamo Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Paniai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran Nomor : 018 / 57 / DISTAMBEN / VIII / 2011,  
tanggal 16 Agustus 2011 :

Ketua Panitia	:	THEODORUS TEKEGE, SH.
Sekretaris	:	ABIHUT PIGAI, A.Md.
Anggota	:	YOHANIS WIDODO.  PETRUS HEATUBUN.
PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) adalah : ANDARIAS BANGAPADANG, ST.		

- 8 Bahwa Terdakwa I membentuk Panitia Lelang sebagaimana diuraikan di atas hanyalah sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi lelang karena pada kenyataannya Panitia Lelang dimaksud ***tidak pernah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawabnya sebagai Panitia Lelang karena penentuan pemenang lelang*** adalah ditentukan oleh Terdakwa I dan tidak pernah melalui proses lelang Konstruksi/Pelaksanaan Fisik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) baik di Distrik Bibida maupun di Distrik Yatamo TA 2011, melainkan Panitia Lelang hanya menandatangani berita acara atau dokumen yang berkaitan dengan proses lelang serta pelaporannya karena Panitia Lelang tidak pernah melaksanakan tugas dimaksud dan sebenarnya Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terdakwa I seharusnya tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi sebagai Panitia Lelang karena tidak memiliki sertifikat keahlian sebagai panitia pengadaan barang/jasa pemerintah saat pembentukan panitia dilakukan;
- 9 Bahwa demikian juga perbuatan Terdakwa I yang telah menunjuk langsung penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan merangkap sebagai penyedia Jasa Konsultansi Pengawas untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida maupun di Distrik Yatamo TA 2011 yaitu CV. Bida Konsultan dengan Direktur bernama : Alpian, ST, yang dilakukan ***tanpa*** melalui seleksi terlebih dahulu, walaupun dalam proses administrasi seolah-olah Terdakwa melakukan pelelangan/seleksi penyedia jasa konsultansi pada hal terdakwa tahu untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTMH adalah merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu termasuk mengenai perencanaan maupun pengawasannya, sedangkan CV. Bida Konsultan bukanlah sebagai penyedia jasa konsultansi yang profesional di bidang itu karena sama sekali belum pernah berpengalaman menangani pekerjaan yang sama, sehingga perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10 Bahwa dengan alokasi dana yang tersedia untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar Rp.5.368.500.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud, Terdakwa I untuk menentukan pemenang sebagai penyedia barang/jasanya ***seharusnya*** terlebih dahulu melakukan seleksi melalui proses pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun dalam kenyataannya Terdakwa I telah menentukan dan memutuskan sendiri untuk Terdakwa II sebagai pemenang lelang tanpa proses lelang yang dilakukan oleh Panitia Lelang. Hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai landasan hukum yang berlaku dalam proses awal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hingga Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilaksanakan di Kabupaten Paniai;

- 11 Bahwa selain itu Terdakwa I dalam proses awal hingga pembuatan Surat Perjanjian (Kontrak) pada bulan Mei 2011 dan bulan Agustus 2011 dengan Terdakwa II selaku penyedia barang/jasa dan pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun 2011 masih menggunakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak berlaku lagi sebagai landasan hukumnya dan telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya ***pasal 135 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011, sehingga seharusnya*** Terdakwa I menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa Pemerintah termasuk penanganan administrasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai;
- 12 Bahwa dengan mempedomani Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak berlaku lagi, selanjutnya Terdakwa I Drs. JORDANUS IMOLIANA, MM. selaku **Pengguna Anggaran** pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paniai dan Terdakwa II YACOLINA LINGGI selaku Kepala Cabang PT. SASANA AGUNG EGLESIA telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 untuk pelaksanaan pembangunan PLTMH di Distrik Yatamo dan Surat Perjanjian (Kontrak) No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 untuk pelaksanaan pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dengan nilai Kontrak masing-masing sebesar **Rp 2.723.500.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, sehingga total nilai kontrak untuk pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo adalah sebesar **Rp 5.447.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah)**;
- 13 Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan PLTMH yang berlokasi di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo tersebut ternyata tidak dikerjakan oleh Terdakwa II selaku Kepala Cabang PT. SASANA AGUNG EGLESIA karena Terdakwa II tidak memiliki keahlian dibidang Konstruksi/Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), melainkan dikerjakan oleh **Riza Aris Pandji yang berdomisili di Bekasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama tertanggal 12 Mei 2011 di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani antara Frederik Linggi selaku Direktur Utama PT. SASANA AGUNG EGLESIA yang berdomisili di Kota Jayapura dengan Riza Aris Pandji** untuk melaksanakan Pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011 dengan isi kontrak kerjasama dimaksud adalah mencakup pekerjaan antara lain :
  - a Pembuatan dan pemasangan 2 (dua) unit pembangkit Listrik Turbin Apung dengan kapasitas terpasang masing-masing 50Kva (lima puluh kilo Volt Amper);
  - b Pembuatan dan pemasangan tiang pancang berikut pagar pelindung benturan;
  - c Pembuatan dan pemasangan Power House, lengkap dengan peralatan penunjangnya;
  - d Pembuatan dan pemasangan Travo untuk penaik dan penurun tegangan Listrik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Pembuatan dan pemasangan tiang listrik 3.5.236, sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang;
- f Pemasangan kabel jaringan dari sumber listrik ke desa-desa di dalam lingkup Distrik tersebut di atas;
- g Pemasangan kabel dari tiang ke rumah penduduk, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Kepala Keluarga;
- h Pengadaan dan pemasangan Kwh Meter, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Kepala Keluarga;
- i Berkewajiban melaksanakan membuat, mengirim dan memasang alat-alat dan barang-barang tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan diserahkan kepada pihak pertama: PT. SASANA GUNG EGLESIA dalam keadaan berfungsi dengan baik;
- j Pemeliharaan selama 1 (satu) tahun setelah berfungsi dengan baik;

Adapun nilai kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh Saksi FREDERIK ERI LINGGI, S.H. selaku Direktur Utama PT. SASANA AGUNG EGLESIA dengan Saksi RIZA ARIS PANDJI sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud adalah sebesar **Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).**

- 14 Berdasarkan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida dilaksanakan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 17 Januari 2012 sesuai dengan SPMK No.15/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011, sehingga berdasarkan waktu kontrak tersebut telah bertentangan dengan penyusunan masa kontrak yang tidak memperhatikan tahun anggaran, karena kontrak disusun dengan jangka waktu melampaui tahun anggaran 2011;
- 15 Bahwa belum selesainya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka Terdakwa I telah menyetujui addendum waktu selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Januari sampai dengan 31 Maret 2012. Hal ini sesuai dengan addendum Kontrak Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHB-FSK/I/2012 dengan alasan :
  - a Keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta-Nabire;
  - b Cuaca yang tidak mendukung;
  - c Faktor Keamanan di Bibida;

Berdasarkan alasan addendum sebagaimana dimaksud dalam addendum kontrak adalah keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta-Nabire, cuaca yang tidak mendukung dan faktor keamanan adalah sebagai alasan addendum yang tidak berdasar karena tanpa didukung dengan surat keterangan atau berita acara dari pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan alasan addendum dimaksud, sehingga pemberian addendum dilakukan oleh Terdakwa I tidak mengacu pada kontrak maupun ketentuan yang berlaku dan tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan;

- 16 Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo dilaksanakan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 17 Januari 2012 sesuai dengan SPMK No.15/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/VIII/2011, selanjutnya berdasarkan waktu kontrak tersebut diketahui bahwa penyusunan kontrak tidak memperhatikan tahun anggaran, sehingga kontrak disusun dengan jangka waktu melampaui tahun anggaran 2011. Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut di addendum selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Januari sampai dengan 31 Maret 2012 sesuai dengan addendum Kontrak No.14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHY-FSK/I/2012 dengan alasan :
  - a. Keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta-Nabire;



- b. Cuaca yang tidak mendukung;
- c. Faktor Keamanan di Yatamo;

Demikian juga halnya dengan alasan addendum waktu pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo adalah keterlambatan, cuaca yang tidak mendukung dan keamanan. Namun, addendum tersebut dibuat tanpa berdasarkan bukti-bukti resmi yang mendukung/menguatkan alasan diberikannya addendum seperti adanya surat keterangan atau berita acara yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan alasan addendum dimaksud. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian addendum tidak mengacu pada kontrak maupun ketentuan yang berlaku termasuk pemberian addendum tersebut yang tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan;

- 17 Bahwa dalam pelaksanaan pembangun PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempedomani **Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2011**, yang pada dasarnya hanya merekomendasikan 3 (tiga) jenis turbin yang dapat dipergunakan dalam Pembangunan PLTMH yakni :

- a. *Cross Flow* adalah jenis turbin yang biasanya dipakai untuk tinggi terjunan air antara 10 sampai dengan 50 meter;
- b. *Propeller* adalah jenis turbin yang biasanya dipakai untuk terjunan air di bawah 10 meter;
- c. *PAT (Pump As Turbine)* adalah bagian pompa air yang dijadikan turbin untuk membangkitkan energi listrik;

Apabila menggunakan jenis turbin sebagaimana dimaksud di atas dengan persyaratan tersedianya beda tinggi/ tinggi terjunnya air yang memadai dengan

idealnya sekitar 6 (enam) meter dan tersedianya debit air yang memadai pula. Hal ini tidak tersedia baik untuk sungai di Distrik Yatamo maupun Distrik Bibida karena pada kenyataannya keadaan sungai tidak terdapat beda tinggi melainkan sungai yang mengalir datar dan tanpa debit air yang memadai;

- 18 Bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang memanfaatkan **debit air dalam bentuk aliran sungai** sebagaimana yang dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Distrik Yatamo dan Distrik Bibida **tidak sesuai dengan Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Pedesaan TA. 2011 tanggal 13 Mei 2011** karena untuk lokasi tersebut ketiga jenis turbin *Cross Flow*, *Propeller* atau *PAT (Pump As Turbine)* tidak bisa diterapkan mengingat tidak tersedianya beda tinggi / tinggi terjunnya air yang memadai, akhirnya telah mengakibatkan gagalnya pembangunan dimaksud sebagai pembangkit listrik yang didambakan warga masyarakat disekitar lokasi pembangunan dimaksud;
- 19 Bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku Kontraktor Pelaksana pada bulan Desember 2011 telah menandatangani dokumen-dokumen yang menyatakan Pekerjaan telah dikerjakan 100% untuk pencairan dana 100% masing-masing sebesar **Rp 2.723.500.000,00** untuk pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida yang sudah dicairkan :

No.	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
-----	----------	-------------------	--------------------	------------------------------------	------------------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Uang Muka No SP2D : 00023/DAK/LS/2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-
2	Termin I No SP2D : 00095/DAK/LS/2011	12-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3	Termin II No SP2D : 00152/DAK/LS/2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4	Termin III No SP2D : 00221/DAK/LS/2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 2.723.500.000,-</b>	<b>Rp. 321.868.182,-</b>	<b>Rp. 2.401.631.818,-</b>

- b Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo yang sudah dicairkan :

No.	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPH 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00024/DAK/LS/2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-
2.	Termin I No SP2D : 00118/DAK/LS/2011	19-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3.	Termin II No SP2D : 00151/DAK/LS/2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4.	Termin III No SP2D : 00222/DAK/LS/2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.2.723.500.000,-</b>	<b>Rp.321.868.182,-</b>	<b>Rp.2.401.631.818,-</b>

20 Bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dokumen-dokumen yang menyatakan Pekerjaan telah dikerjakan 100%, walaupun dalam kenyataannya di lapangan/lokasi belum mencapai 100% antara lain :

- Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 34/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanpa tanggal dan lampiran;
- Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 34/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanpa tanggal dan lampiran;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 32/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 32/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;





- e Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 31/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- f Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 31/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- 21 Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani dan atas permohonan dari Terdakwa II selaku Kontraktor Pelaksana, selanjutnya Terdakwa I menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) pencairan dana 95% dan 5% pada tanggal 22 Desember 2011 dan tanggal 29 Desember 2011 sebagaimana tertuang dalam SP2D termin ke II 95% dan termin ke III 5% yang didukung juga dengan penandatanganan **Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 33/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011** dan **Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 33/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011** oleh Terdakwa I dan Terdakwa II padahal para Terdakwa mengetahui pada bulan Desember 2011 pekerjaan belum selesai 100%;
- 22 Bahwa Terdakwa I mencairkan dana termin ke II 95% dan termin ke III 5% adalah berdasarkan permintaan Pembayaran dari Terdakwa II selaku Kontraktor Pelaksana, hal tersebut sesuai dengan surat Nomor : 28/SAE-PAN/X/2011 perihal : Permohonan Pembayaran Angsuran II 95% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011 dan surat Nomor : 28/SAE-PAN/X/2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II 5% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011 dan disetujui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, walaupun pelaksanaan dan progres fisik (kemajuan fisik pekerjaan) oleh terdakwa II belum 100 %;
- 23 Bahwa berdasarkan **progres fisik per 31 Desember 2011 Pembangunan PLTMH Distrik Bibida baru mencapai 53,45%, namun pembayaran telah dicairkan 100% dan demikian juga halnya dengan progres fisik per 31 Desember 2011 Pembangunan PLTMH Distrik Yatamo baru mencapai 22,12% dan pembayaran telah dicairkan 100%**, sehingga pembayaran kepada rekanan (PT. SASANA AGUNG EGLESIA Cabang Enarotali) telah melebihi progres fisik yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena adanya dokumen-dokumen pendukung yang dibuat dan disajikan serta disetujui atau disahkan oleh para terdakwa sebagai persyaratan yang digunakan untuk pencairan SP2D yang tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan sebenarnya yang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi Alpian, ST selaku Direktur Konsultan Pengawas : CV. Bida Konsultan yang sekaligus merangkap sebagai Konsultan Perencana dalam Pembangunan PLTMH di Distrik Yatamo dan Bibida.
- 24 Bahwa dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Paniai atas berdasarkan permohonan terdakwa II selaku Pihak Kontraktor /Penyedia Barang/Jasa kepada Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, maka Terdakwa I telah menyetujui dan menerbitkan serta menandatangani dokumen keuangan diantaranya Surat Permintaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya atas dasar tersebut dana Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida Kabupaten Paniai dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai telah masuk ke Rekening Perusahaan Terdakwa II berdasarkan SP2D sebagai berikut :
- a Sesuai SP2D Nomor : 00023/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 720.489.545,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) disalurkan kepada PT. Sasana Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;

- b Sesuai SP2D Nomor : 00095/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 1.080.734.318,00 (satu milyar delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- c Sesuai SP2D Nomor : 00152/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 570.387.457,00 disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- d Sesuai SP2D Nomor: 00221/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 30.020.398,00 disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- e Sesuai SP2D Nomor : 00024/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 720.489.545,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- f Sesuai SP2D Nomor : 000118/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 1.080.734.318,00 (satu milyar delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- g Sesuai SP2D Nomor: 00151/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 40.387.557,00 disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;
- h Sesuai SP2D Nomor: 00222/DAK/L.S/2011 dana sebesar Rp 30.020.398,00 disalurkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dengan Rekening Bank Papua Cabang Enarotali No. Rek. 21.20.01.00128.9;

25 Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I sebagaimana diuraikan di atas diantaranya yang telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) pencairan dana 95% dan 5% pada tanggal 22 Desember 2011 dan 29 Desember 2011 tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan terhadap seluruh kelengkapan syarat-syarat pengajuan dokumen pencairan dana sebuah pekerjaan lunas 100% telah bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1)** yang menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” serta bertentangan juga dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan sebagai berikut :**

⇒ **Pasal 10** yang menyatakan bahwa : Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- **Huruf e** dinyatakan bahwa : “*melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran*”;
- **Huruf l** dinyatakan bahwa : “*mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnnya*”;

⇒ **Pasal 132** yang menyatakan bahwa : “*setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah*”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26 Bahwa hal dimaksud sesuai dengan **Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Nomor : 36.C/LHP/XIX.JYP/06/2012 tanggal 19 Juni 2012** atas kemajuan pembangunan fisik di lapangan atas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida sebenarnya baru mencapai **85,37%**, namun pembayaran telah disetujui oleh Terdakwa I untuk dibayarkan kepada terdakwa II sebesar 100% dan demikian juga dengan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo laporan kemajuan pekerjaan baru sebenarnya baru mencapai **37,38%**, namun pembayaran telah disetujui oleh Terdakwa I untuk dibayarkan kepada terdakwa II sebesar 100%;
- 27 Bahwa atas perbuatan terdakwa I telah merugikan keuangan negara dan telah memperkaya Terdakwa II atau Kontraktor PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Enarotali atau orang lain sebesar **Rp. 2.103.903.750,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sesuai dengan keterangan Ahli BPK Perwakilan di Jayapura;
- 28 Bahwa dengan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 2.103.903.750,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)** sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa II telah mengembalikan kerugian keuangan Negara berdasarkan kwitansi pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kwitansi pada tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Paniai;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDS-01/NBRE/05/2014 tanggal 02 Oktober 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. JORDANUS IMOLIANA, M.M. dan Terdakwa II YACOLINA LINGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. JORDANUS IMOLIANA, M.M. dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Terdakwa II YACOLINA LINGGI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22-001 tanggal 04 Mei 2009;
  - 2 Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;
  - 3 Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
  - 4 Fotokopi Kontrak Kerja Sama antara Frederik Linggi dengan Riza Aris Pandji tanggal 12 Mei 2011;
  - 5 Fotokopi Bukti Transfer Bank Danamon sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Riza Aris Pandji pada tanggal 12 Oktober 2012;
  - 6 Amandemen Kontrak No: 01/ADD/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII tanggal 09 Januari 2012;
  - 7 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
  - 8 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
  - 9 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
  - 10 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
  - 11 Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo dari Konsultan Perencana CV. BIDA KONSULTAN;
  - 12 Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida dari Konsultan Perencana CV. BIDA KONSULTAN;
  - 13 Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. BIDA KONSULTAN;
  - 14 Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. BIDA KONSULTAN;
  - 15 Fotokopi Surat Teguran Nomor : 992/114/DISTAMBEN/2013 tanggal 07 Juni 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Fotokopi Surat Pernyataan dari Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia tanggal 17 Juni 2013;
- 17 Fotocopy Bukti transaksi/transfer pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 05 September 2013;
- 18 Fotocopy Bukti kwitansi pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo TA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 20 September 2013;
- 19 Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Bibida Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHB-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
- 20 Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Yatamo Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHY-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
- 21 Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Bibida (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
- 22 Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
- 23 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Bibida mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;
- 24 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;
- 25 Fotocopy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011;
- 26 Fotokopi buku rekening Bank Papua Cabang Enarotali atas nama YAKOLINA LINGGI alamat Desa Madi Distrik Paniai Timur dengan Nomor Rekening : 901 23.30.02 08016.2;
- 27 Rekening Koran Giro Bank Papua atas nama PT. SASANA AGUNG EGLESIA alamat Perumahan Jaya Asri Blok AB 21 dengan Nomor Rekening : 901 21.20.01.00128-9;
- 28 Surat Nomor : 1159/06/DEA.01/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal : Penjelasan Kegiatan DAK 2011 di Kabupaten Paniai;
- 29 Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Paniai tertanggal kosong bulan Februari 2014 dengan Lampiran : Revisi SP2D Pembayaran angsuran 95% atas Pekerjaan pembangunan PLTMH Yatamo dan Rekening Koran Giro Bank Papua RKUD Kab. Paniai dengan No. Rek. 901 21.10.06.00019-3.

*Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire untuk dipergunakan dalam*

- 4 Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusannya Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 23 Oktober 2014, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Drs. JORDANUS IMOLIANA, M.M. dan Terdakwa II YACOLINA LINGGI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa I Drs. JORDANUS IMOLIANA, M.M. dan Terdakwa II YACOLINA LINGGI oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa I Drs. JORDANUS IMOLIANA, M.M. dan Terdakwa II YACOLINA LINGGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;**
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. JORDANUS IMOLIANA, M.M. oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II YACOLINA LINGGI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa II, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22-001 tanggal 04 Mei 2009;
  - 2 Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

- 3 Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
- 4 Fotokopi Kontrak Kerja Sama antara Frederik Linggi dengan Riza Aris Pandji tanggal 12 Mei 2011;
- 5 Fotokopi Bukti Transfer Bank Danamon sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Riza Aris Pandji pada tanggal 12 Oktober 2012;
- 6 Amandemen Kontrak No: 01/ADD/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII tanggal 09 Januari 2012;
- 7 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
- 8 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
- 9 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
- 10 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
- 11 Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo dari Konsultan Perencana CV. BIDA KONSULTAN;
- 12 Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida dari Konsultan Perencana CV. BIDA KONSULTAN;
- 13 Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. BIDA KONSULTAN;
- 14 Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. BIDA KONSULTAN;
- 15 Fotokopi Surat Teguran Nomor : 992/114/DISTAMBEN/2013 tanggal 07 Juni 2013;
- 16 Fotokopi Surat Pernyataan dari Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia tanggal 17 Juni 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Fotocopy Bukti transaksi/transfer pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 05 September 2013;
- 18 Fotocopy Bukti kwitansi pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo TA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 20 September 2013;
- 19 Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Bibida Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHB-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
- 20 Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Yatamo Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHY-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
- 21 Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Bibida (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
- 22 Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
- 23 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Bibida mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;
- 24 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;
- 25 Fotocopy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011;
- 26 Fotokopi buku rekening Bank Papua Cabang Enarotali atas nama YAKOLINA LINGGI alamat Desa Madi Distrik Paniai Timur dengan Nomor Rekening : 901 23.30.02 08016.2;
- 27 Rekening Koran Giro Bank Papua atas nama PT. SASANA AGUNG EGLESIA alamat Perumahan Jaya Asri Blok AB 21 dengan Nomor Rekening : 901 21.20.01.00128-9;
- 28 Surat Nomor : 1159/06/DEA.01/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal : Penjelasan Kegiatan DAK 2011 di Kabupaten Paniai;
- 29 Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Paniai tertanggal kosong bulan Februari 2014 dengan Lampiran : Revisi SP2D Pembayaran angsuran 95% atas Pekerjaan pembangunan PLTMH Yatamo dan Rekening Koran Giro Bank Papua RKUD Kab. Paniai dengan No. Rek. 901 21.10.06.00019-3;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2014, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Terdakwa I pada tanggal 28 Oktober 2014 dan Kuasa Hukum terdakwa II pada tanggal 19 November 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 November 2014, yang diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal itu juga, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum terdakwa II pada tanggal 7 November 2014 dan kepada terdakwa II pada tanggal 10 November 2014 dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa II juga telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 04 Desember 2014, yang diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 08 Desember 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2014 dengan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W30-U1/2268/HK.07/XII/2014 tertanggal 03 Desember 2014, menerangkan bahwa Penuntut Umum dan para Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 23 Oktober 2014, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura terhadap Terdakwa II Yacolina Linggi tidak memenuhi rasa keadilan karena terlalu rendah atau lebih rendah dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa rasa keadilan tersebut bersifat relatif apakah ringan atau berat sangat tergantung pada peranan Terdakwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana tersebut, melihat fakta dalam persidangan peranan Terdakwa II sebagai kepala cabang P.T Sasana Agung Eglesia bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan proyek tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa II Yacolina Linggi/Penasehat Hukum dalam kontra memori yang pada dasarnya tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum karena hanya pengulangan fakta persidangan bukanlah hal yang substansial apalagi perbuatan Terdakwa II Yacolina Linggi tidak ada secara langsung menguntungkan diri sendiri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa memang benar berdasarkan fakta persidangan Terdakwa II Yacolina Linggi mentransfer langsung ke Fredrik Linggi dalam kedudukan sebagai Direktur Utama P.T. Sasana Agung Eglesia;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama bahwa Terdakwa I Drs. Jordanus Imoliana., MM, dan Terdakwa II Yacolina Linggi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura terhadap dakwaan subsider telah benar dan tepat maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terhadap dakwaan subsider, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyetujui dan menerima kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diperberat dengan alasan :

~ bahwa perbuatan Terdakwa I Drs. Jordanus Imolia, MM dan Terdakwa II Yacolina Linggi tersebut dilakukan dengan terencana dan sengaja serta perbuatan korupsi tersebut sangat merugikan hak-hak masyarakat Kabupaten Paniai terutama hak-hak masyarakat di Distrik Yatamo dan Distrik Bibida yang sangat mengharapkan adanya penerangan listrik, pada akhirnya harapan tersebut sia-sia karena proyek tersebut gagal, juga perbuatan korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah memiskinkan masyarakat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~ bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luas biasa salah satunya untuk memberi efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I Drs. Jordanus Imoliana, MM., dan Terdakwa II Yacolina Linggi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi;
- 2 Terdakwa tidak mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih;

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa bersikap sopan;
- 3 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- 4 Terdakwa mengaku secara jujur;

Menimbang, bahwa selain memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding juga memperbaiki amar putusan diktum Nomor 3 yaitu penyebutan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Drs. Jornadus Imoliana, MM., dan Terdakwa II Yacolina Linggi dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 21, Pasal 27 dan Pasal 242 KUHP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memerintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- ~ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- ~ Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penyebutan dakwaan yang didakwakan pada amar putusan diktum Nomor 3, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Drs. Jordanus Imoliana, MM., dan Terdakwa II Yacolina Linggi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
- 2 Membebaskan Terdakwa I Drs. Jordanus Imoliana, MM., dan Terdakwa II Yacolina Linggi oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
- 3 Menyatakan Terdakwa I Drs. Jordanus Imoliana, MM., dan Terdakwa II Yacolina Linggi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
- 4 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Drs. Jordanus Imoliana, M.M., selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Yacolina Linggi selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Drs. Jordanus Imoliana, MM, dan Terdakwa II Yacolina Linggi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa I Drs. Jornadus Imoliana, MM., dan Terdakwa II Yacolina Linggi tetap ditahan;



7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22-001 tanggal 04 Mei 2009;
- 2 Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;
- 3 Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
- 4 Fotokopi Kontrak Kerja Sama antara Frederik Linggi dengan Riza Aris Pandji tanggal 12 Mei 2011;
- 5 Fotokopi Bukti Transfer Bank Danamon sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Riza Aris Pandji pada tanggal 12 Oktober 2012;
- 6 Amandemen Kontrak No: 01/ADD/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII tanggal 09 Januari 2012;
- 7 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
- 8 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
- 9 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
- 10 Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
- 11 Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo dari Konsultan Perencana CV. BIDA KONSULTAN;
- 12 Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida dari Konsultan Perencana CV. BIDA KONSULTAN;
- 13 Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. BIDA KONSULTAN;
- 14 Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. BIDA KONSULTAN;
- 15 Fotokopi Surat Teguran Nomor : 992/114/DISTAMBEN/2013 tanggal 07 Juni 2013;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Fotokopi Surat Pernyataan dari Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia tanggal 17 Juni 2013;
- 17 Fotocopy Bukti transaksi/transfer pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 05 September 2013;
- 18 Fotocopy Bukti kwitansi pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo TA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 20 September 2013;
- 19 Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Bibida Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHB-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
- 20 Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Yatamo Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHY-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
- 21 Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Bibida (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
- 22 Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
- 23 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Bibida mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;
- 24 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;
- 25 Fotocopy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011;
- 26 Fotokopi buku rekening Bank Papua Cabang Enarotali atas nama YAKOLINA LINGGI alamat Desa Madi Distrik Paniai Timur dengan Nomor Rekening : 901 23.30.02 08016.2;
- 27 Rekening Koran Giro Bank Papua atas nama PT. SASANA AGUNG EGLESIA alamat Perumahan Jaya Asri Blok AB 21 dengan Nomor Rekening : 901 21.20.01.00128-9;
- 28 Surat Nomor : 1159/06/DEA.01/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal : Penjelasan Kegiatan DAK 2011 di Kabupaten Paniai;
- 29 Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Paniai tertanggal kosong bulan Februari 2014 dengan Lampiran : Revisi SP2D Pembayaran angsuran 95% atas Pekerjaan pembangunan PLTMH Yatamo dan Rekening Koran Giro Bank Papua RKUD Kab. Paniai dengan No. Rek. 901 21.10.06.00019-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

## Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 oleh kami Ida Bagus Djagra, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, Imanuel Sembiring, S.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Tommy I.K. Medellu, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum.-----

HAKIM KETUA,

ttd.

IDA BAGUS DJAGRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

JOSNER SIMANJUNTAK, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU, SH

Untuk salinan resmi :

Panitera  
Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT,SH.

19551129 197703 1 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)